



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Mujiono bin Wardo Mulyono, NIK: 6302081706760001, tempat tanggal lahir di Boyolali, 17 Juni 1976, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani Perkebunan, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, RT.02, RW.02, Desa Sidomulyo, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten, sebagai **Pemohon I**;

Sulastri binti Lasono, NIK: 6302084508810001, tempat tanggal lahir di Pelaihari, 05 Agustus 1981, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, RT.02, RW.02, Desa Sidomulyo, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon serta orang tua/wali calon istri.

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Ktb, telah

Hal. 1 dari 30 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 November 2003, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru Nomor Kutipan Akta Nikah 130/06/XI/2003 tanggal 10/11/2003 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang salah satunya bernama M. Hepi Maulana bin Mujiono yang lahir di Kotabaru pada tanggal 17 Mei 2004, (umur 17 tahun, 6 bulan), agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Sinarmas, tempat tinggal di Jalan A Yani, RT 02, sekarang RT. 02, Desa Sidomulyo, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru
3. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah sekitar 5 tahun menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama Lusita Dwi Anggraini binti Jumari, umur 18 tahun 10 bulan, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Gg. Malang RT. 08/II, Desa Tegalrejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak para pemohon tersebut dengan calon istrinya Lusita Dwi Anggraini binti Jumari dengan alasan karena kami telah melakukan pegangan tangan jalan pelukan, kami sudah menetapkan tanggal resepsi pernikahan pada tanggal 2 Desember 2021 dan sudah menyiapkan, rias pengantin, tenda dan bahan pokok makana
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan Lusita Dwi Anggraini binti Jumari tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelumpang hilir, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk

Hal. 2 dari 30 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : 267/KUA 17.13.10/PW.01/11/2021 tanggal 15 November 2021 maka oleh karena itu para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut.

7. Bahwa anak para Pemohon berstatus perjaka, dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan juga telah bekerja sebagai karyawan PT. Sinarmas dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), begitupun calon istrinya berstatus perawan, sudah siap pula untuk menjadi seorang istri / ibu rumah tangga

8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon,
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak para Pemohon yang bernama M. Heki Maulana bin Mujiono untuk menikah dengan Lusita Dwi Anggraini binti Jumari;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum,

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak

Hal. 3 dari 30 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang terdapat beberapa perubahan dan penjelasan dalil posita permohonan yang tidak mengubah pokok perkara dan petitum perkara, dan selanjutnya isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar M. Hepi Maulana bin Mujiono adalah anak kandung para pemohon;
- Bahwa umur anak Para Pemohon yang bernama M. Hepi Maulana bin Mujiono masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, dan belum memenuhi syarat umur pernikahan;
- Bahwa benar anak Para Pemohon dan calon istri perawan dan Perjaka;
- Bahwa alasan para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya adalah karena memang hubungan mereka sudah sangat dekat, sudah pacaran selama 5 (lima) tahun dengan calon istri yang bernama Lusita Dwi Anggraini binti Jumari, dan sering berduaan dan bermesraan, di rumah orang tua calon istrinya. Oleh karenanya kami juga takut terjadi lagi hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam dan Undang-Undang yang mendekati perbuatan perzinahan. Calon istri juga sudah dilamar, dan sudah ada rencana pernikahan yang akan

Hal. 4 dari 30 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan pada bulan 02 Desember 2021. Undangan pernikahan sudah terlanjur disebar, tenda dan bahan makanan pernikahan sudah terlanjut dipesan dan dibeli. Selain itu mereka cocok dan sekuflu' secara iman dan Islam dan juga mereka sendiri sudah siap untuk menikah secara fisik dan psikis dan tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ini;

- Bahwa benar anak Para Pemohon dan calon istri tidak ada hubungan sedarah (saudara kandung), persusuan, saudara semenda, atau hubungan yang menjadi sebab dilarangnya suatu perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;
- Bahwa kami berkomitmen untuk siap dan bertanggungjawab dalam membimbing dan membantu terkait dengan masalah pemenuhan kebutuhan ekonomi, membantu adaptasi dengan status sosial yang baru, membantu pemenuhan pendidikan anak kami dengan mengejar paket SMA dan membantu menjaga kesehatan calon istri ketika hamil nanti dan membimbing dan menasehati anak para pemohon supaya menjadi kepala rumah tangga yang baik dan benar.

Bahwa selanjutnya sidang diskors untuk persiapan melepaskan atribut persidangan, dan persiapan mendengarkan keterangan anak Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya skros sidang dicabut, untuk permohonan tersebut, telah hadir anak Para Pemohon **M. Heki Maulana bin Mujiono**, yang lahir di Kotabaru, 17 Mei 2004 (umur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan), agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Sinarmas, tempat tinggal di Jalan A Yani, RT 02, sekarang RT. 02, Desa Sidomulyo, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten

Hal. 5 dari 30 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon benar adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sedang menjalin hubungan cinta dan pacaran dengan Lusita Dwi Anggraini binti Jumari kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa para pemohon dan keluarga Lusita Dwi Anggraini binti Jumari sudah merestui rencana pernikahan anak para pemohon dan keluarga calon suami sudah melamar calon istri pada dan diterima oleh keluarga calon istri;
- Bahwa pelaksanaan lamaran tersebut bukan karena suatu paksaan dari pihak siapapun, melainkan kehendak kedua pihak didasari karena saling mencintai, sekuat dan kesepadanan, sehingga berniat untuk dapat segera menikah agar memiliki hubungan yang halal;
- Bahwa benar adanya, anak para Pemohon dan Lusita Dwi Anggraini binti Jumari telah sering bertemu, dan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama seperti perbuatan berduaan dan bermesraan dan berhubungan badan layaknya suami istri dan saat ini calon istri telah hamil 2 minggu. oleh karena itu ingin dapat segera menikah agar memiliki hubungan yang halal. Selain itu sudah ada lamaran dan sudah ada rencana pernikahan pada bulan 02 Desember 2021. dan kami malu sama tetangga kalau tidak jadi menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon adalah beragama islam, telah *mukallaf*, berakal dan *baligh* (telah mimpi basah);
- Bahwa anak Para Pemohon telah menyampaikan kehendak menikah kepada Kantor Urusan Agama akan tetapi ditolak, karena tidak terpenuhinya syarat masih berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri sama-sama lajang dan bujang, belum pernah menikah sebelumnya dengan siapa pun;

Hal. 6 dari 30 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua/pihak keluarga telah merestui rencana pernikahan antara keduanya dan orang tua calon istri siap menjadi wali nikah serta membimbing keduanya;
- Bahwa anak para pemohon telah bekerja sebagai Karyawan PT. Sinar Mas dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dan siap menafkahi calon istri dan anak nanti;
- Bahwa anak para pemohon sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak para Pemohon dalam masalah pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang menjalani usia wajib sekolah karena hanya sampai kelas 1 SMP, tetapi bersedia melanjutkan sekolah ke bangku SMP dan SMA dengan kejar paket, bila ada biaya nanti dengan dukungan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya sidang diskors untuk persiapan memakai kembali atribut persidangan, untuk mendengarkan keterangan calon istri dan orang tua calon istri;

Bahwa, selanjutnya skors dicabut, dan dipersidangan telah hadir calon istri bernama **Lusita Dwi Anggraini binti Jumari**, tempat tanggal lahir di Malang 17 Januari 2003, umur 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Gg. Malang RT. 08/II, Desa Tegalrejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar **Lusita Dwi Anggraini binti Jumari** adalah calon istri dari anak Para Pemohon;
- Bahwa, benar calon istri anak para Pemohon adalah anak dari Bapak Jumari;

Hal. 7 dari 30 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah melamar calon istri dan lamaran tersebut diterima oleh calon istri dan keluarga;
- Bahwa benar calon istri dan anak para Pemohon adalah seorang lajang dan bujang belum pernah menikah sebelumnya, tidak ada hubungan darah sedarah/ sekandung, semenda, sesusuan atau halangan pernikahan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa benar adanya, calon istri dan anak Para Pemohon sering bertemu dan pacaran, dan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Agama yaitu seperti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi dan bermesraan (khalwat), sudah pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan anak para Pemohon, dan sekarang calon istri sudah hamil 2 (dua) minggu, dan sudah dilamar anak Para Pemohon dan diterima serta telah direncanakan pelaksanaan pernikahan pada bulan 02 Desember 2021, oleh karena itu anak para Pemohon dan calon istrinya khilaf dan ingin segera hubungan ini halal untuk menjauhi perbuatan-perbuatan mendekati perzinahan tersebut;
- Bahwa calon istri sudah siap untuk menikah dan menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga yang bertanggungjawab, sudah *baligh* (haid), sudah *mukallaf*, sudah berakal;
- Bahwa calon istri sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak para Pemohon dalam masalah pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;
- Bahwa calon istri akan berkomitmen dan bertanggungjawab dalam menjadi ibu rumah tangga yang baik dan patuh dan taat terhadap nasehat anak para Pemohon sebagai kepala rumah tangga, dan selalu menjaga kerukunan dan keharmonisan rumah tangga, dan membimbing anak-anak dan membahagiakan calon suami, dan berbakti pada mertua dan orang tua;

Hal. 8 dari 30 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dipersidangan telah hadir pihak keluarga calon istri yaitu ayah kandung dan ibu kandung calon istri yang bernama **Jumari bin Joyo Buang alias Joyorejo**, NIK: 6302191203740001, tempat tanggal lahir di Kotabaru, 12 Maret 1974, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Gang Malang, RT.08, Desa Tegalrejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. **Giani Ningsih binti Suraseno alias Rasno**, NIK: 6302195204780001, tempat tanggal lahir di Malang, 12 April 1978, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gang Malang, RT.08, Desa Tegalrejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru; dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon istri adalah anak kandung kami;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri, keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena hubungan saudara kandung, semenda, sepersusuan atau karena perkawinan, atau hubungan lainnya yang menjadi sebab dilarangnya suatu pernikahan;
- Bahwa calon istri adalah Perjaka dan anak para Pemohon adalah lajang, belum pernah menikah sebelumnya, dan rencana pernikahan ini adalah keinginan sendiri kedua belah pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun, dan kami telah merestuinnya;
- Bahwa alasan pernikahan ini adalah karena hubungan kasih sayang anak Para Pemohon dan calon istrinya sering bertemu dan pacaran 5 (lima) tahun, dan sering jalan bersama, dan sudah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri. Oleh karenanya kami juga takut terjadi lagi hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam dan Undang-Undang yang mendekati perbuatan perzinahan. Calon suami juga sudah melamar anak saya, dan sudah ada ditetapkan rencana pernikahan pada tanggal 02 Desember 2021, serta kami sudah menyiapkan rias pengantin, tenda, bahan pokok makanan, menyebarkan undangan pernikahan kepada keluarga dan para tetangga, sehingga kami malu jika mereka tidak segera menikah. Selain itu

Hal. 9 dari 30 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Ktb



mereka cocok dan sekufu' secara iman dan Islam dan juga mereka sendiri sudah siap untuk menikah secara fisik dan psikis;

- Bahwa Sepengetahuan orang tua calon istri, calon suami anak kami sudah bekerja sebagai Karyawan PT. Sinar Mas dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa keluarga calon istri sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak para Pemohon dalam masalah pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;
- Bahwa kami berdua berkomitmen dan bertanggungjawab dan membantu terkait dengan masalah pemenuhan ekonomi, membantu adaptasi dengan status sosial yang baru dan membantu menjaga kesehatan anak Para Pemohon dan anak kandung kami pada saat hamil sampai melahirkan dan membimbing dan menasihati anak Para Pemohon untuk menjadi kepala rumah tangga yang baik dan benar dan menasihati anak kami untuk menghormati dan patuh kepada suaminya;.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat-Surat Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan Nomor NIK 6302081706760001, tertanggal 24 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan Nomor NIK 6302084508810001, tertanggal 24 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;

Hal. 10 dari 30 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Buku Nikah atas nama Para Pemohon Nomor 130/06/XI/2003 tertanggal 10 November 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mujiono Nomor 6302080511080007 tertanggal 16 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (Muhammad Hepi Maulana) Nomor 6302CLT010820080605 yang lahir pada tanggal 17 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Kotabaru tertanggal 01 Agustus 2008, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon Nomor NIK 6302081705040001, tertanggal 23 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon istri anak Para Pemohon (Lusita Dwi Angraini binti Jumari) Nomor 07528/DSP/2003 yang lahir pada tanggal 17 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 07 Mei 2003, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;

Hal. 11 dari 30 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Ktb



8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri anak Para Pemohon Nomor NIK 6302195701030001, tertanggal 21 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak Para Pemohon (Muhammad Hepi Maulana bin Mujiono) Nomor DN – 15 Dd/06 0014703 tertanggal 12 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Negeri Sidomulyo, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 445/788/446/XI/PKM. SERONGGA/2021 tertanggal 09 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Serongga, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;
11. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor 267/ Kua.17.13.10/ PW.01/ 11/ 2021 tertanggal 15 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11;

B. Bukti Saksi.

1. **Thiren bin Parto**, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 07 April 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pekebun, tempat tinggal di Jalan A. Yani, RT.02, RW.02, Desa Sidomulyo, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru. Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 12 dari 30 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah tetangga para pemohon, dan mengetahui permohonan Para Pemohon tersebut dimaksudkan untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah mengajukan kehendak untuk menikah, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama dengan alasan karena tidak terpenuhinya syarat umur anak Para Pemohon yang masih berumur kurang dari 19 tahun yang sekarang masih berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut berstatus lajang/belum menikah, dan telah melamar calon istri dan rencana menikah pada tanggal 02 Desember 2021;
- Bahwa Hubungan anak Pemohon dan calon istrinya memang sudah sangat dekat, dan telah berpacaran, sering berdua di rumah Para Pemohon dan di rumah orang tua calon istri anak Para Pemohon pada saat Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon tidak berada di rumah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri masih bujang/lajang belum pernah menikah sebelumnya dengan siapa pun;
- Bahwa baik anak Para Pemohon maupun calon istri keduanya beragama Islam, tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena saudara kandung, semenda, sepersusuan atau karena perkawinan yang menjadi sebab dilarangnya sebuah perkawinan secara Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri telah *mukallaf*, berakal dan *baligh* (telah haid dan telah mimpi basah);
- Bahwa rencana pernikahan ini bukan karena suatu paksaan dari pihak manapun, tetapi murni dari keinginan anak Para Pemohon dan calon istri, karena ingin bertanggungjawab dan takut terjadi perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut tidak sedang menjalani usia wajib sekolah, karena berhenti sekolah kelas 1 SMP;

Hal. 13 dari 30 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Ktb



- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas PT. Sinar Mas dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

2. Sukanto bin Matjari, tempat dan tanggal lahir di Malang, 05 Juni 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pekebun, tempat tinggal di Gang Malang, RT.08, RW.02, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga orang tua calon istri anak Para Pemohon, dan mengetahui permohonan Para Pemohon tersebut dimaksudkan untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah mengajukan kehendak untuk menikah, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama dengan alasan karena tidak terpenuhinya syarat umur anak Para Pemohon yang masih berumur kurang dari 19 tahun yang sekarang masih berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut berstatus lajang/belum menikah, dan telah melamar calon istri dan rencana menikah pada tanggal 02 Desember 2021;
- Bahwa Hubungan anak Pemohon dan calon istrinya memang sudah sangat dekat, dan telah berpacaran serta sering berduaan di rumah orang tua calon istri anak Para Pemohon pada saat orangtuanya tidak berada di rumah. Calon istri anak Para Pemohon sudah dilamar dan rencana pernikahan ditetapkan pada tanggal 02 Desember 2021;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri masih bujang/lajang belum pernah menikah sebelumnya dengan siapa pun;
- Bahwa baik anak Para Pemohon maupun calon istri keduanya beragama Islam, tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena saudara kandung, semenda, sepersusuan atau karena perkawinan yang menjadi sebab dilarangnya sebuah perkawinan secara Islam;

Hal. 14 dari 30 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri telah *mukallaf*, berakal dan *baligh* (telah haid dan telah mimpi basah);
- Bahwa rencana pernikahan ini bukan karena suatu paksaan dari pihak manapun, tetapi murni dari keinginan anak Para Pemohon dan calon istri, karena ingin bertanggungjawab dan takut terjadi perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa anak Pemohon tersebut tidak sedang menjalani usia wajib sekolah, dan hanya sampai kelas 1 SMP;
- Bahwa saksi tidak tahu anak para Pemohon sudah bekerja atau belum;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Para Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan keduanya membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut benar adanya, serta Para Pemohon mengajukan kesimpulan mohon agar Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala hal ihwal yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*.

Hal. 15 dari 30 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya telah disempurnakan/ ditegaskan/ dijelaskan oleh Pemohon sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas penjelasan/ penegasan/ penyempurnaan yang diajukan oleh Pemohon tersebut sebatas menyempurnakan fakta kejadian, memberikan keterangan tambahan dan melengkapi keterangan, tidak merubah substansi perkara, karena pokok perkara *a quo* adalah dispensasi kawin, sehingga tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok permohonan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil permohonan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Hakim menyatakan penjelasan/ penegasan/ penyempurnaan yang merupakan bagian dari perubahan permohonan tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama M. Heki Maulana bin Mujiono, tanggal lahir 17 Mei 2004, (umur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam

Hal. 16 dari 30 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga harus diperhatikan apakah anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah menempuh wajib belajar 12 tahun, dan masalah kesehatan jasmani dan rohani diantaranya memastikan mental, psikologis, psikiater anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga, serta kemungkinan dampak kehidupan sosial dan budaya yang akan dirasakan anak akibat menikah terlalu dini, serta pemenuhan kebutuhan ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga akibat anak yang belum dewasa secara umur dan psikologi, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang di dalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), namun karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai *konsekuensi yuridis* yang sangat luas di antaranya menyangkut keturunan, hak dan kewajiban serta harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, maka sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak Para Pemohon, serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan tambahan Para Pemohon/ orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, anak yang dimintakan dispensasi kawin/ anak Para Pemohon, calon istri, orang tua calon

Hal. 17 dari 30 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, sebagaimana yang tertera dalam duduk perkara dan di berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11 alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selama tidak dibantah dan tidak dibuktikan sebaliknya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti surat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan keduanya beragama Islam, yang dari segi kewenangan relatif, Pengadilan Agama Kotabaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) PERMA RI Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, dan P.4 merupakan fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, yang memberi bukti bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru. Dan juga memberikan bukti bahwa M. Heki Maulana bin Mujiono adalah benar anak Para Pemohon. Sehingga *Legal Standing* Para Pemohon dalam perkara ini sudah sesuai dengan Pasal 6

Hal. 18 dari 30 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA RI Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 merupakan fotokopi surat Kutipan Akta Kelahiran dan fotokopi KTP elektronik atas nama anak Para Pemohon, serta fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan KTP elektronik atas nama calon istri, yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon bernama M. Hepi Maulana bin Mujiono tersebut benar adalah anak Para Pemohon yang lahir pada tanggal 17 Mei 2004 (umur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan) atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon istri yang bernama Lusita Dwi Anggraini binti Jumari telah berusia 18 tahun 10 bulan tahun dan kedua-keduanya beragama Islam. Dan menjadi alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak Para Pemohon (Muhammad Hepi Maulana bin Mujiono) Nomor DN – 15 Dd/06 0014703 tertanggal 12 Juni 2017 atas nama anak Para Pemohon, yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah tamatan SD, sehingga belum menempuh 12 tahun wajib belajar. Yang mana telah dinasehati oleh Hakim untuk menempuh kejar paket SMP dan SMA, yang mana Hakim telah menasehati Para Pemohon untuk ikut bertanggungjawab dalam membiayai dan mendukung anak Para Pemohon untuk menyelesaikan pendidikan di bangku SMA dengan kejar paket, bila ada biaya nanti, sebagai bentuk pemenuhan hak atas pendidikan yang merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 445/788/446/XI/PKM. SERONGGA/2021 tertanggal 09 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Serongga, Kecamatan Kelumpang Hilir, yang mana membuktikan benar bahwa anak para Pemohon telah melakukan pemeriksaan kesehatan untuk persiapan

Hal. 19 dari 30 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan dan telah menerima konseling kesehatan jasmani untuk menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru dan terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama M. Hepi Maulana bin Mujiono dengan Lusita Dwi Anggraini binti Jumari yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan dan diperiksa satu persatu secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1), dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua/wali calon istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 20 dari 30 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Ktb



1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **M. Hepi Maulana bin Mujiono** adalah anak kandung Para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan seorang perempuan bernama **Lusita Dwi Anggraini binti Jumari**;
2. Bahwa benar anak para Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, lahir pada tanggal 17 Mei 2004, dan calon istrinya berumur 18 tahun 10 bulan;
3. Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri telah mengaku telah menjalin hubungan sangat dekat saling mencintai dan berpacaran selama 5 tahun dan telah ada lamaran dan akan menikah pada 02 Desember 2021;
4. Bahwa alasan mendesak Para Pemohon ingin segera menikah karena hubungan kasih sayang anak Para Pemohon dan calon istrinya sering bertemu dan pacaran selama 5 tahun, dan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Agama yaitu seperti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi dan bermesraan (khalwat), dan telah berhubungan badan layaknya suami istri dan saat ini calon istri telah hamil 2 minggu. Oleh karenanya Para Pemohon takut terjadi lagi hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam dan Undang-Undang yang mendekati perbuatan perzinahan lebih jauh lagi dan untuk menutup aib keluarga. Calon istri juga sudah dilamar anak Para Pemohon dan sudah ada rencana pernikahan yang akan dilaksanakan pada 02 Desember 2021. Selain itu mereka cocok dan sekuflu' secara iman dan Islam dan juga mereka sendiri sudah siap untuk menikah secara fisik dan psikis dan tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ini.
5. Bahwa anak Para Pemohon telah *mukallaf*, akil dan *baligh* (telah mimpi basah)
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istrinya tersebut kepada PPN KUA

Hal. 21 dari 30 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Kecamatan Kelumpang Hilir akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon dan calon istrinya belum berusia 19 tahun;

7. Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri berstatus masih lajang/bujang belum menikah sebelumnya dengan siapa pun, keduanya tidak ada hubungan nasab/sekandung, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

8. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya. keduanya sadar dan benar merupakan keinginan sendiri untuk menikah;

9. Para Pemohon sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;

10. Bahwa pihak keluarga anak Para Pemohon dan keluarga calon istri berkomitmen dan ikut bertanggungjawab untuk membimbing calon suami dan calon istri dalam membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan keberlanjutan pendidikan anak Para Pemohon ke jenjang SMA dengan kejar paket, dan membimbing calon suami dan calon istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang rukun, harmonis dan saling bertanggung jawab ;

11. Bahwa anak para pemohon mempunyai kegiatan produktif dan telah bekerja sebagai sumber finansial keluarga sebagai Karyawan PT. Sinar Mas dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) per bulan;

12. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama dan orang tua dari calon istri tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak

Hal. 22 dari 30 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang perempuan dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama M. Hepi Maulana bin Mujiono dengan calon istri yang bernama Lusita Dwi Anggraini binti Jumari hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan sedaran sekandung, tidak ada hubungan sesusuan dan semenda dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri

Hal. 23 dari 30 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keturunan. Dan faktanya anak Para Pemohon sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan yang mana 2 (dua) tahun lagi genap 19 tahun, sehingga indikasi kedewasaan, kesehatan psikologi dan kematangan mental tidak terlalu jauh berbeda dengan seorang laki-laki yang berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah dan haid) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental dan tanggung jawab memberikan nafkah sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak Para Pemohon sudah bekerja untuk sumber finansial keluarga sebagai Karyawan PT. Sinar Mas dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh

Hal. 24 dari 30 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa alasan mendesak Para Pemohon ingin segera menikah karena hubungan kasih sayang anak Para Pemohon dan calon istrinya sering bertemu dan pacaran, dan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Agama yaitu seperti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi dan bermesraan (khalwat), telah berhubungan badan layaknya suami istri dan calon istri saat ini sedang hamil 2 minggu. Oleh karenanya Para Pemohon takut terjadi lagi hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam dan Undang-Undang yang mendekati perbuatan perzinahan lebih jauh lagi dan juga pernikahan ini bertujuan menutup aib keluarga. Calon istri juga sudah dilamar anak Para Pemohon, dan sudah ada rencana pernikahan yang akan dilaksanakan pada 02 Desember 2021. Selain itu mereka cocok dan sekufu' secara iman dan Islam dan juga mereka sendiri sudah siap untuk menikah secara fisik dan psikis dan tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ini, sehingga ingin hubungannya segera halal dan karena keinginan menikah tersebut sangat kuat sehingga khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam yang lebih jauh lagi apabila tidak segera menikah, sehingga menurut Hakim keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan **memenuhi kriteria alasan sangat mendesak** yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang bahwa sesuai dengan kaidah dharurat dalam ushul fiqih bahwa:

- إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

“Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan”.

- إذا تزامت المفاسد، واضطر إلى فعل أحدها، قدم الأخف منها

Hal. 25 dari 30 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Jika ada banyak mafsadat berkumpul, dan terpaksa harus melakukan salah satunya, maka yang didahulukan sebagai pilihan adalah mafsadat yang paling ringan.”

Menimbang, bahwa apabila tidak diizinkan menikah dan dinikahkan akan menambah dosa bagi anak kandung para pemohon dan calon istrinya, sebab keduanya telah melakukan perbuatan yang dilarang agama yaitu perbuatan khalwat yang mana berdua-duaan dan bermesraan hingga larut malam dan yang sangat mendekati perbuatan berzina dan telah mengaku melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan calon istri saat ini sedang hamil 2 minggu, sedangkan kedua calon mempelai belum terikat oleh sebuah perkawinan yang sah menurut hukum. Maka dengan mengizinkan mereka untuk menikah adalah merupakan salah satu upaya *maqasid syariah* untuk *hifzu al-din dan hifzul al-nasl*. Yang mana apabila tidak diberikan izin menikah dan dinikahkan dikhawatirkan akan membuka peluang terjadinya pernikahan di bawah tangan/sirri yang membawa dampak buruk bagi anak yang sudah dilahirkannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan keberlanjutan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, khususnya kepentingan terbaik bagi anak yang dimohonkan dispensasi kawin (*best interests of children*), hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak

Hal. 26 dari 30 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Convention on the Rights of the Child) yang telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai Nash Al-Quran, yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

**وَ أَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ
إِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ**

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin maka Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Dan juga sesuai dengan Dalil hadits sebagai berikut:

**عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول
الله صلى الله عليه وسلم**

**يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه
أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه
له وجاء**

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena

Hal. 27 dari 30 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya, HR. Bukhori dan Muslim.”;

Dan dalil qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, dalam hal ini, sesuai dengan pengakuan anak Para Pemohon dan calon istri dan Para Pemohon yang telah terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang mendekati perzinahan yang dilarang oleh agama Islam, maka untuk menghindari *kemafsadatan* yang lebih besar lagi dari hubungan anak Para Pemohon dengan calon istri, dan untuk menjaga kehormatan keluarga dan menutup aib keluarga yang sangat dianjurkan dalam agama Islam, dan sesuai dengan fakta-fakta persidangan di atas, maka pernikahan yang diinginkan anak Para Pemohon dan calon istrinya adalah sebuah jalan yang sangat mulia dalam Islam untuk menghindari *mudharat* dari perbuatan-perbuatan yang mendekati perzinahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum syara' Islam dan perundang-undangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **M. Hepi Maulana bin Mujiono** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Lusita Dwi Anggraini binti Jumari**;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Hal. 28 dari 30 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon (**M. Hedi Maulana bin Mujiono**) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (**Lusita Dwi Anggraini binti Jumari**);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Panitera,

Ridhiaweniaty, S.H.

Hal. 29 dari 30 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp1.000.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
1. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 1.120.000,00

(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)